



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa dan untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 3 TAHUN 2020 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di tambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi, sebagai berikut :
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
 1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
 3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Bendahara adalah Perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
 9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pagu Dana Desa yang semula ditetapkan sebesar Rp. 124.475.972.000,- (seratus dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp. 122.876.536.000,- (seratus dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (2) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proposional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing Desa dan dilaokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten Mukomuko.
 - (3) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 mengalami perubahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 12 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan.
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II tanpa Dokumen Persyaratan.
 - c. Tahap III, berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai Perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 3. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.
 4. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 6. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :

- a. Tahap I, berupa :
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa: dan
 - b. Tahap II, berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 5. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, dan
 6. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga Penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 dan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali;
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa;
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - (6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*);

- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. Penyaluran bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. Penyaluran bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. Penyaluran bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
 - 1. Penyaluran bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. Penyaluran bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. Penyaluran bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Dana Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
 - (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan dua Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. Tahap III, berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I, tanpa dokumen persyaratan; dan
 - b. Tahap II, berupa :
 1. Peraturan desa mengenai APBDes;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa;
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran;
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (lima belas persen).

- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan Besaran :
 - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (lima belas persen).
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 - 3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

Pasal 13B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. Penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. Penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
 - 3. Penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

5. Ketentuan ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1A) dan ayat (1B), sehingga berbunyi sebagai Berikut :

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa yang berpedoman pada kewenangan desa dan hasil musyawarah desa.
 - (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
 - (1B) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat;
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan dan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II anggaran berikutnya.

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desayang memenuhi kriteria.
 - (4) Hasil Musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.
9. Mengubah Lampiran II, format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan menambah satu lampiran Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Pasal 20 ayat (6) dan menambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 20 ayat (7) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (7) ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 19, dan Pasal 19A tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A, berbunyi sebagai Berikut :

Pasal 20A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.

- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan atas Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 tetap berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR..

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desai JPM	Alokasi Alternatif	Rincor Kecaja	Ranking Kecaja	Alokasi Kincja	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah			Indeks Kemiskinan Geografis	IKO		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Des per- Desa
		Kode	Nama								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Kemiskinan Kemiskinan	Bobot						
1	Lubuk Pinnang	1706012005	Gula Pindah	651,999,000	Berkembang	4	-	64,289	58	-	896	0,006	0,001	83	0,006	0,003	19,013	0,006	0,001	42,394	0,007	0,002	0,006	147,914,000	799,913,000		
2	Lubuk Pinnang	1706012006	Lubuk Pinnang	651,999,000	Maju	6	-	52,952	87	-	3162	0,018	0,002	178	0,013	0,007	36,280	0,009	0,001	19,107	0,003	0,001	0,011	287,026,000	909,026,000		
3	Lubuk Pinnang	1706012007	Arak Tira	651,999,000	Berkembang	6	-	49,047	134	-	2152	0,012	0,001	183	0,011	0,006	21,166	0,006	0,001	30,112	0,005	0,001	0,009	217,747,000	869,746,000		
4	Lubuk Pinnang	1706012008	Lubuk Gedang	651,999,000	Berkembang	6	-	50,909	114	-	1842	0,011	0,001	166	0,012	0,006	8,189	0,002	0,000	34,644	0,006	0,001	0,009	217,695,000	869,494,000		
5	Lubuk Pinnang	1706012009	Tanjung Arai	651,999,000	Berkembang	5	-	55,167	124	-	1343	0,008	0,001	110	0,008	0,004	15,807	0,004	0,001	26,687	0,004	0,001	0,007	189,289,000	811,288,000		
6	Lubuk Pinnang	1706012013	Gunbar Maimur	651,999,000	Berkembang	8	-	63,492	74	-	2904	0,017	0,002	126	0,009	0,005	30,815	0,008	0,001	38,764	0,006	0,002	0,009	169,779,000	805,397,000		
7	Lubuk Pinnang	1706012018	Ranah Kayu	651,999,000	Berkembang	4	-	62,712	93	-	1849	0,011	0,001	89	0,007	0,003	8,280	0,002	0,000	23,886	0,004	0,001	0,006	153,999,000	936,443,000		
8	Kota Mukomuko	1706022007	Pasar Belah	651,999,000	Berkembang	5	-	67,361	9	-	999	0,006	0,001	96	0,007	0,004	18,069	0,004	0,001	18,559	0,004	0,001	0,004	886,239,000			
9	Kota Mukomuko	1706022010	Ujung Padang	651,999,000	Maju	2	-	67,816	7	-	2292	0,013	0,001	31	0,002	0,001	22,881	0,004	0,001	14,700	0,002	0,001	0,004	90,144,000	830,027,000		
10	Kota Mukomuko	1706022010	Pondok Bati	651,999,000	Berkembang	5	-	48,728	138	-	1301	0,007	0,001	103	0,008	0,004	22,881	0,006	0,001	46,531	0,008	0,002	0,006	179,028,000	766,762,000		
11	Kota Mukomuko	1706022011	Tanah Raba	651,999,000	Berkembang	4	-	47,599	141	-	1122	0,006	0,001	70	0,006	0,003	24,038	0,006	0,001	33,311	0,006	0,001	0,006	134,763,000	800,767,000		
12	Kota Mukomuko	1706022012	Belalang Jaya	651,999,000	Berkembang	4	-	53,366	77	-	1693	0,009	0,001	88	0,007	0,003	25,640	0,007	0,001	45,937	0,008	0,002	0,008	186,588,000	838,897,000		
13	Kota Mukomuko	1706022019	Tanah Harapan	651,999,000	Berkembang	6	-	61,804	106	-	1890	0,011	0,001	101	0,006	0,003	1,382	0,000	0,000	38,534	0,006	0,002	0,008	119,810,000	847,972,000		
14	Terna Terunjan	1706032008	Terna Terunjan	651,999,000	Berkembang	4	-	62,044	103	-	604	0,003	0,000	132	0,010	0,005	24,086	0,006	0,001	88,534	0,006	0,002	0,008	195,973,000			
15	Terna Terunjan	1706032009	Pondok Kopi	651,999,000	Berkembang	5	-	61,400	107	-	1133	0,007	0,001	79	0,006	0,003	14,407	0,004	0,001	37,996	0,006	0,002	0,006	143,366,000	794,366,000		
16	Terna Terunjan	1706032013	Sekta Badi	651,999,000	Berkembang	4	-	56,318	40	-	1388	0,006	0,001	20	0,005	0,003	14,407	0,004	0,001	37,996	0,006	0,002	0,003	723,282,000			
17	Terna Terunjan	1706032014	Tanjung Jaya	651,999,000	Berkembang	2	-	62,581	97	-	1066	0,006	0,001	16	0,001	0,001	6,881	0,002	0,000	41,493	0,007	0,002	0,003	78,303,000	874,388,000		
18	Terna Terunjan	1706032024	Tanjung Kumbang	651,999,000	Berkembang	1	-	67,776	11	-	1091	0,006	0,001	43	0,003	0,002	6,881	0,002	0,000	41,493	0,007	0,002	0,004	100,679,000	752,678,000		
19	Terna Terunjan	1706032025	Keranting	651,999,000	Berkembang	3	-	53,166	118	-	1162	0,007	0,001	46	0,003	0,002	1,338	0,000	0,000	47,179	0,008	0,002	0,004	100,328,000	793,328,000		
20	Terna Terunjan	1706032026	Keranting Jaya	651,999,000	Berkembang	3	-	50,702	118	-	668	0,004	0,000	43	0,003	0,002	6,881	0,002	0,000	47,179	0,008	0,002	0,004	100,328,000	793,328,000		
21	Terna Terunjan	1706032027	Mebar Jaya	651,999,000	Berkembang	2	-	48,562	139	-	787	0,004	0,000	28	0,002	0,001	21,078	0,005	0,001	29,369	0,008	0,001	0,007	171,086,000	823,087,000		
22	Pondok Sungai	1706042001	Air Bantik	651,999,000	Berkembang	5	-	63,524	29	-	2022	0,012	0,001	104	0,008	0,004	21,078	0,005	0,001	29,369	0,008	0,001	0,007	162,342,000	824,341,000		
23	Pondok Sungai	1706042004	Tanjung	651,999,000	Berkembang	4	-	60,267	1	-	1243	0,007	0,001	75	0,006	0,003	15,846	0,004	0,001	33,110	0,006	0,001	0,005	130,994,000	927,089,000		
24	Pondok Sungai	1706042005	Air Berau	651,999,000	Berkembang	3	-	62,346	78	-	642	0,004	0,000	89	0,004	0,002	22,881	0,006	0,001	43,717	0,007	0,002	0,005	127,469,000	779,468,000		
25	Pondok Sungai	1706042006	Air Berau	651,999,000	Berkembang	5	-	65,545	100	-	1148	0,007	0,001	59	0,004	0,002	30,108	0,008	0,001	36,078	0,006	0,002	0,007	171,000,000	823,399,000		
26	Pondok Sungai	1706042010	Air Berau	651,999,000	Berkembang	3	-	62,346	78	-	690	0,004	0,000	38	0,003	0,001	16,054	0,004	0,001	36,204	0,006	0,001	0,004	93,626,000	746,626,000		
27	Pondok Sungai	1706042014	Pondok Kandang	651,999,000	Berkembang	3	-	65,119	25	-	1987	0,011	0,001	208	0,018	0,008	22,981	0,006	0,001	28,492	0,008	0,001	0,012	289,685,000	940,682,000		
28	Pondok Sungai	1706042022	Binal Mekar Jaya	651,999,000	Berkembang	6	-	62,991	86	-	1017	0,006	0,001	48	0,004	0,002	16,559	0,004	0,001	51,434	0,009	0,002	0,006	135,950,000	787,589,000		
29	Pondok Sungai	1706042027	Lubuk Banto	651,999,000	Berkembang	4	-	64,469	76	-	479	0,003	0,000	68	0,005	0,003	23,768	0,006	0,001	31,865	0,008	0,001	0,005	114,787,000	766,786,000		
30	Pondok Sungai	1706042029	Sinar Lant	651,999,000	Berkembang	4	-	64,469	45	-	1099	0,006	0,001	80	0,004	0,002	14,262	0,004	0,001	54,106	0,009	0,002	0,004	86,134,000	737,133,000		
31	Pondok Sungai	1706042030	Karya Mulya	651,999,000	Berkembang	1	-	66,384	36	-	296	0,002	0,000	14	0,001	0,001	26,489	0,007	0,001	36,709	0,008	0,002	0,008	203,193,000	885,134,000		
32	Pondok Sungai	1706042031	Telik Bekung	651,999,000	Berkembang	6	-	63,848	113	-	1179	0,007	0,001	140	0,010	0,005	5,269	0,001	0,000	30,460	0,005	0,001	0,004	94,973,000	746,973,000		
33	Pondok Sungai	1706042004	Air Bantik	651,999,000	Berkembang	6	-	63,848	66	-	1008	0,006	0,001	80	0,004	0,002	9,062	0,002	0,000	46,930	0,008	0,002	0,004	95,074,000	747,073,000		
34	Pondok Sungai	1706042005	Puluh Bauri	651,999,000	Berkembang	2	-	63,848	66	-	890	0,003	0,000	34	0,003	0,001	17,011	0,004	0,001	30,142	0,008	0,001	0,005	113,197,000	766,196,000		
35	Pondok Sungai	1706042006	Puluh Bauri	651,999,000	Berkembang	2	-	63,848	66	-	2076	0,012	0,001	40	0,008	0,002	147,844	0,038	0,006	41,348	0,007	0,002	0,017	400,776,000	1,053,776,000		
36	Pondok Sungai	1706042007	Medan Jaya	651,999,000	Mandiri	3	-	66,133	24	-	3027	0,017	0,002	200	0,015	0,007	1,478	0,004	0,001	1,478	0,004	0,001	0,013	320,230,000	973,229,000		
37	Pondok Sungai	1706042008	Silak	651,999,000	Berkembang	7	-	62,946	99	-	966	0,006	0,001	248	0,018	0,009	32,866	0,008	0,001	48,893	0,008	0,002	0,002	113,377,000	766,376		

No.	Kecamatan	Desa		Alokasi Dana	Kualifikasi Desa IDH	Detail JPM	Alokasi Altruist	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per Desa								
		Kode	Nama								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Indeks Kemiskinan	Bobot	Total Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
50	Melin Deman	1706062002	Gerant Talang	651,999,000	Terhitung	2	-	85,240	39	-	884	0.003	0.000	0.000	30	0.002	0.001	0.001	18,165	0.005	0.001	0.004	80,883	0.009	0.002	0.002	103,822,000	785,821,000	785,821,000
51	Melin Deman	1706062003	Luhak Talang	651,999,000	Terhitung	6	-	82,160	102	-	1381	0.008	0.001	0.001	180	0.011	0.005	0.006	281,174	0.004	0.010	0.004	51,000	0.009	0.002	0.018	438,319,000	1,090,317,000	1,090,317,000
52	Melin Deman	1706062004	Gajah Makmur	651,999,000	Terhitung	4	-	80,080	126	-	1166	0.007	0.001	0.001	91	0.007	0.003	0.003	19,946	0.005	0.001	0.001	56,997	0.010	0.002	0.007	174,095,000	825,094,000	825,094,000
53	Melin Deman	1706062005	Banambang Makmur	651,999,000	Terhitung	4	-	48,962	135	-	288	0.002	0.000	0.000	77	0.006	0.003	0.003	11,968	0.003	0.000	0.000	64,293	0.011	0.003	0.006	149,894,000	801,893,000	801,893,000
54	Melin Deman	1706062006	Talang Baru	651,999,000	Terhitung	8	-	84,242	89	-	1173	0.007	0.001	0.001	118	0.009	0.004	0.004	18,790	0.005	0.001	0.001	87,807	0.006	0.002	0.007	178,319,000	830,218,000	830,218,000
55	Melin Deman	1706062007	Air Merah	651,999,000	Terhitung	7	-	83,283	80	-	953	0.005	0.001	0.001	314	0.023	0.012	0.012	37,859	0.010	0.001	0.001	56,454	0.010	0.002	0.016	387,689,000	1,039,658,000	1,039,658,000
56	Air Rami	1706072001	Aura Jaya	651,999,000	Mala	3	-	48,111	22	-	2090	0.012	0.001	0.001	89	0.004	0.002	0.002	10,101	0.003	0.000	0.000	30,463	0.005	0.001	0.005	122,889,000	774,598,000	774,598,000
57	Air Rami	1706072002	Air Rami	651,999,000	Berkembang	8	-	48,111	140	-	1182	0.007	0.001	0.001	138	0.010	0.008	0.008	25,080	0.006	0.001	0.001	36,888	0.006	0.002	0.008	200,576,000	823,978,000	823,978,000
58	Air Rami	1706072003	Rant Malya	651,999,000	Berkembang	3	-	46,338	143	-	683	0.004	0.000	0.000	92	0.007	0.003	0.003	11,356	0.003	0.000	0.000	40,410	0.007	0.002	0.008	122,628,000	774,687,000	774,687,000
59	Air Rami	1706072004	Talang Rio	651,999,000	Berkembang	4	-	49,328	132	-	709	0.004	0.000	0.000	15	0.001	0.001	0.001	7,196	0.002	0.000	0.000	49,890	0.008	0.002	0.002	122,628,000	801,759,000	801,759,000
60	Air Rami	1706072005	Makmur Jaya	651,999,000	Terhitung	1	-	49,328	132	-	1335	0.004	0.000	0.000	79	0.006	0.003	0.003	9,785	0.002	0.000	0.000	41,833	0.007	0.002	0.003	727,134,000	794,402,000	794,402,000
61	Air Rami	1706072007	Melaye Mula	651,992,000	Berkembang	4	-	86,135	23	-	1335	0.008	0.001	0.001	79	0.006	0.003	0.003	14,677	0.004	0.001	0.001	38,443	0.007	0.002	0.006	142,402,000	794,402,000	794,402,000
62	Air Rami	1706072007	Belau Jaya	651,999,000	Berkembang	6	-	88,415	5	-	1213	0.007	0.001	0.001	144	0.011	0.008	0.008	14,613	0.004	0.001	0.001	37,713	0.006	0.002	0.008	116,832,000	994,645,000	994,645,000
63	Air Rami	1706072008	Dunau Putau	651,999,000	Berkembang	7	-	87,773	8	-	1146	0.007	0.001	0.001	214	0.016	0.008	0.008	75,269	0.019	0.003	0.003	42,075	0.007	0.002	0.013	320,737,000	1,116,832,000	1,116,832,000
64	Air Rami	1706072009	Titik Kencana	651,999,000	Berkembang	3	-	86,638	17	-	888	0.005	0.001	0.001	84	0.004	0.002	0.002	7,136	0.002	0.000	0.000	48,467	0.006	0.002	0.005	136,016,000	770,597,000	770,597,000
65	Air Rami	1706072010	Tita Kencana	651,999,000	Berkembang	4	-	86,082	27	-	892	0.005	0.001	0.001	64	0.005	0.002	0.002	7,136	0.002	0.000	0.000	47,744	0.008	0.002	0.006	138,883,000	785,882,000	785,882,000
66	Air Rami	1706072011	Cinta Arah	651,999,000	Berkembang	4	-	85,320	83	-	839	0.004	0.000	0.000	77	0.006	0.003	0.003	6,774	0.002	0.000	0.000	45,227	0.008	0.002	0.006	140,332,000	851,897,000	851,897,000
67	Air Rami	1706072012	Putik Malya	651,999,000	Berkembang	4	-	85,338	37	-	1341	0.008	0.000	0.000	34	0.003	0.001	0.001	49,166	0.013	0.002	0.002	46,627	0.008	0.002	0.004	136,016,000	770,597,000	770,597,000
68	Teranang Jaya	1706082001	Pasar Barak	651,992,000	Berkembang	5	-	80,489	116	-	839	0.005	0.000	0.000	86	0.006	0.003	0.003	6,774	0.002	0.000	0.000	47,744	0.008	0.002	0.006	138,883,000	785,882,000	785,882,000
69	Teranang Jaya	1706082002	Benanglo	651,999,000	Berkembang	2	-	83,006	73	-	1341	0.008	0.000	0.000	97	0.007	0.004	0.004	10,121	0.003	0.000	0.000	47,309	0.008	0.002	0.004	140,332,000	851,897,000	851,897,000
70	Teranang Jaya	1706082003	Pondok Baku	651,999,000	Berkembang	3	-	85,497	31	-	716	0.004	0.000	0.000	41	0.003	0.002	0.002	5,269	0.002	0.000	0.000	47,742	0.008	0.002	0.004	136,016,000	770,597,000	770,597,000
71	Teranang Jaya	1706082004	Bundar Jaya	651,999,000	Berkembang	4	-	86,394	38	-	2017	0.012	0.001	0.001	76	0.006	0.003	0.003	16,198	0.004	0.001	0.001	48,751	0.008	0.002	0.007	151,155,000	813,155,000	813,155,000
72	Teranang Jaya	1706082005	Bundar Jaya	651,999,000	Berkembang	3	-	87,176	12	-	1376	0.008	0.001	0.001	110	0.008	0.004	0.004	22,611	0.006	0.001	0.001	33,185	0.006	0.001	0.007	166,819,000	963,014,000	963,014,000
73	Teranang Jaya	1706082006	Teranang Malya	651,999,000	Berkembang	5	-	84,842	44	-	826	0.003	0.000	0.000	9	0.001	0.000	0.000	7,928	0.002	0.000	0.000	38,493	0.006	0.002	0.007	181,216,000	833,215,000	833,215,000
74	Teranang Jaya	1706082007	Teranang Malya	651,999,000	Berkembang	4	-	89,637	4	-	1071	0.006	0.001	0.001	64	0.008	0.004	0.004	24,086	0.006	0.000	0.000	38,493	0.006	0.002	0.007	181,216,000	833,215,000	833,215,000
75	Teranang Jaya	1706082008	Sido Makmur	651,999,000	Berkembang	4	-	89,637	4	-	1071	0.006	0.001	0.001	64	0.008	0.004	0.004	24,086	0.006	0.000	0.000	38,493	0.006	0.002	0.007	181,216,000	833,215,000	833,215,000
76	Teranang Jaya	1706082009	Luhak Selandak	651,999,000	Terhitung	5	-	82,247	98	-	494	0.003	0.000	0.000	118	0.009	0.004	0.004	75,269	0.019	0.003	0.003	40,607	0.007	0.002	0.006	136,160,000	932,285,000	932,285,000
77	Teranang Jaya	1706082010	Yelan Talang	651,999,000	Berkembang	3	-	83,288	79	-	814	0.005	0.000	0.000	86	0.004	0.004	0.004	78,269	0.019	0.003	0.003	40,607	0.007	0.002	0.006	136,160,000	932,2	

No.	Kecamatan	Desa		Abstrak Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPPI	Abstrak Atrial	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Abstrak Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kemiskinan Geografis			Total Bobot	Abstrak Formula	Page Dana per-Desa			
		Kode	Nama								Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	KEMAS Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
108	XIV Koto	1706112002	Rawa Mulya	651,999,000	Berkembang	4	-	53,634	72	-	1904	0,011	0,001	77	0,006	0,003	23,228	0,006	0,001	34,877	0,006	0,001	34,877	0,006	0,001	152,811,000	804,473,000	per-400000000
109	XIV Koto	1706112003	Rawa Mangun	651,999,000	Berkembang	4	-	54,439	86	-	1097	0,006	0,001	90	0,007	0,003	26,688	0,006	0,001	36,786	0,006	0,001	36,786	0,006	0,001	158,471,000	804,473,000	
110	XIV Koto	1706112004	Tanjung Mulya	651,999,000	Berkembang	5	-	54,970	42	-	2445	0,014	0,001	120	0,009	0,004	32,290	0,008	0,001	32,290	0,008	0,001	32,290	0,008	0,001	205,560,000	887,559,000	
111	XIV Koto	1706112005	Pauh Tarenia	651,999,000	Berkembang	5	-	57,309	10	144,096,000	1718	0,010	0,001	126	0,009	0,005	9,409	0,002	0,000	9,409	0,002	0,000	33,149	0,006	0,001	179,575,000	978,770,000	
112	XIV Koto	1706112006	Dusun Bant Pabahan	651,999,000	Berkembang	4	-	53,987	64	-	2018	0,012	0,001	176	0,013	0,007	28,688	0,007	0,001	28,688	0,007	0,001	36,737	0,006	0,002	250,181,000	902,180,000	
113	XIV Koto	1706112007	Lubuk Sana II	651,999,000	Berkembang	4	-	53,997	63	-	898	0,008	0,001	77	0,006	0,003	17,164	0,004	0,001	17,164	0,004	0,001	43,046	0,007	0,002	141,511,000	793,610,000	
114	XIV Koto	1706112009	Lubuk Sana III	651,999,000	Berkembang	3	-	52,851	90	-	1187	0,007	0,001	56	0,004	0,002	7,654	0,002	0,000	7,654	0,002	0,000	29,983	0,005	0,001	104,040,000	936,039,000	
115	V Koto	1706122001	Luhang Lase	651,999,000	Berkembang	7	-	53,474	88	-	946	0,005	0,001	241	0,018	0,009	6,508	0,002	0,000	6,508	0,002	0,000	48,402	0,008	0,002	285,163,000	927,162,000	
116	V Koto	1706122002	Resso	651,999,000	Berkembang	4	-	53,474	78	-	634	0,004	0,000	63	0,003	0,002	14,828	0,004	0,001	14,828	0,004	0,001	48,281	0,008	0,002	128,301,000	780,300,000	
117	V Koto	1706122003	Pondok Panjang	651,999,000	Berkembang	5	-	54,720	47	-	870	0,005	0,001	111	0,008	0,004	32,290	0,008	0,001	32,290	0,008	0,001	48,396	0,007	0,002	182,933,000	834,932,000	
118	V Koto	1706122004	Talang Pital	651,999,000	Berkembang	5	-	54,720	85	-	664	0,004	0,000	121	0,009	0,004	18,084	0,004	0,001	18,084	0,004	0,001	48,326	0,008	0,002	181,199,000	834,932,000	
119	V Koto	1706122005	Bungai Lintang	651,999,000	Berkembang	3	-	56,721	16	-	474	0,003	0,000	38	0,003	0,001	27,471	0,007	0,001	27,471	0,007	0,001	48,014	0,008	0,002	115,177,000	757,176,000	
120	V Koto	1706122006	Pondok Tengah	651,999,000	Berkembang	4	-	52,600	65	-	817	0,005	0,000	74	0,003	0,0												

**LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAPTAHUN ANGGARAN.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN MUKOMUKO**

[illegible]

15.Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

.....

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....

YANG MEMBAYARKAN
KAUR KEUANGAN

.....

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA